STUDI ANALISIS FIQIH SIYASAH TERHADAP EKSISTENSI DAN KEWENANGAN MAHKAMAH SYARI'AH DALAM MENGADILI TINDAK JINAYAH DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu (S1)
Ilmu Syari'ah

PE[illegible]AN
IAI[illegible]BAYA
No. KLAS : S-2009/Sj/043
K
S-2009
043
Sj
TANGGAL :

Oleh :

NASHIHUL ABROR
NIM. C02304014

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARI'AH
JURUSAN SIYASAH JINAYAH

SURABAYA
2009

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah :

Nama	: Nashihul Abror
NIM	: CO2304014
Semester	: X
Jurusan	: Siyasah Jinayah
Fakultas	: Syari'ah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul *"Eksistensi Dan Kewenangan Mahkamah Syar'iyah Dalam Mengadili Tindak Jinayah Di Provinsi Daerah Istimewa Aceh" (Studi Analisis Qanun No. 10 tahun 2002 Tentang Peradilan Syaria'at Islam)* adalah asli dan bukan plagiat, baik sebagian ataupun seluruhnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila tidak sesuai dengan fakta yang ada, maka saya bersedia dimintai pertanggunajawaban sebagaiman perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 17Agustus 2009

Yang Membuat Pernyataan

NASHIHUL ABROR

NIM. CO2304014

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Nashihul Abror (NIM C02304014) ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 17 Agustus 2009

Pembimbing

Drs.H.Sam'un, M.Ag.
NIP. 195908081990011001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Nashihul Abror, NIM C02 304 014 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 25 Agustus 2009, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Ketua,

Drs.H.Sam'un, M.Ag.
NIP. 195908081990011001

Sekretaris,

A. Kemal Riza, S. Ag. M.A
NIP. 19750701200511008

Penguji I,

Drs. H. Abd. Salam. M.Ag
NIP. 195708171985031001

Penguji II,

Dr. Iskandar Ritonga, M. Ag
NIP. 19506151991021001

Pembimbing

Drs.H.Sam'un, M.Ag.
NIP. 195908081990011001

Surabaya, 03 September 2009

Mengesahkan,
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Dr. H. A. Faishal Haq. M.Ag.
NIP. 195005201982031002

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan penelitian kepustakaan *(bibliography research)* tentang Studi Analisis Fiqih Siyasah Terhadap Eksistensi dan Kewenanangan Mahkamah Syar'iyah Dalam Mengadili Tindak Jinayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Penelitian ini bertujuan memberi jawaban tentang bagaimana latar belakang adanya Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Nanggro Aceh Darussalam, bagaimana wewenang dan ketentuan Mahkamah Syar'iyah dalam menangani tindak *jinayah* menurut Qanon No 10 Tahun 2002, bagaimana analisis *fiqh siyasah* terhadap keberadaan Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Nanggro Aceh Darussalam.

Dalam penelitian skripsi ini penulis menggunakan metode deskriptif analitis. Menghimpun dan mendeskripsikan data yang berupa Undang-Undang, buku dan literatur yang representatif dan relevan dengan obyek yang dibahas yaitu mengenai tata negara dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syari'at Islam, kemudian dilakukan analisis deduktif terhadap Eksistensi Mahkamah Syar'iyah serta kewenangannya menurut tinjauan *Fiqh Syiasah*.

Penelitian tersebut menunjukkan bahwa Mahkamah Syar'iyah menurut Qanun No 10 tahun 2002 berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara pada tingkat pertama dalam bidang *Ahwal al-syakhshiyah, Mu'amalah, dan Jinayah.* Keberadaan atau eksistensi Mahkmah Syar'iyah merupakan sebuah tuntutan masyarakat Islam yang memiliki suatu sistem Peradilan (Al-Qadha') yang harus dilaksanakan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan atau pertikaian-pertikaian yang terjadi di dalam suatu masyarakat sebagaimana yang telah diperaktekkan oleh Rasulullah dalam menjalankan peradilan.

Al-Qur'an surah An-Nisā' ayat 105 secara implisit mengamanatkan adanya lembaga pemerintah yang menjalan perintah untuk menegakkan Hukum Allah. Kedudukan lembaga tersebut dalam hal ini Al-Qadha'. Eksistensi Mahkamah Syari'iyah dengan konsep Al-Qadha' dalam Islam sudah memenuhi tuntutan Islam. Inti dari tugas Mahkamah Syar'iyah adalah pelaksanaan Syari'at Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i

PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

PENGESAHAN iii

MOTTO iv

ABSTRAK v

KATA PENGANTAR vi

DAFTAR ISI viii

DAFTAR TRANSLITERASI xii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 9

C. Kajian Pustaka 10

D. Tujuan Penelitian 11

E. Kegunaan Hasil Penelitian 11

F. Definisi Operasional 12

G. Metode Penelitian 13

H. Sistematika Pembahasan 17

BAB II LEMBAGA PERADILAN ISLAM 18

A. Pengertian Al-Qadha 18

B. Kewajiban Adanya Peradilan 19

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Sejarah Peradilan Islam 21

1. Masa Nabi Muhammad..... 21

2. Masa Khulafa'urrasyidin 27

3. Pasca Khulafa'urrasyidin..... 30

D. Lembaga-Lembaga Peradilan (*al-Qadha'*) Dalam Islam..... 31

1. Wilayah Madzalim 31

2. Wilayah Hisbah..... 33

BAB III EKSISTENSI MAHKAMAH SYAR'IYAH DALAM MELAKSANAKAN PERADILAN SYARI'AT DI NANGGROE ACEH DARUSSALAM..... 36

A. Sejarah Peradilan Nanggroe Aceh Darussalam..... 36

B. Sejarah Mahkamah Syar'iyah..... 38

1. Perubahan Pengadilan Agama Ke Mahkamah Syar'iyah 38

2. Kewenangan Mahkamah Syar'iyah dan Pengadilan Negri 41

C. Qanun Yang Dihasilkan Berkaitan Dengan Pidana 42

D. Putusan Mahkamah Syar'iyah Tentang Jinayah

dan Peresmian Mahkamah Syar'iyah 45

BAB IV ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP EKSISTENSI MAHKAMAH SYAR'IYAH DALAM MELAKSANAKAN PERADILAN SYARI'AT DI NANGGRO ACEH DARUSSALAM..... 48

A. Eksistensi Mahkamah Syar'iyah 48

B. Tugas Dan Fungsi Mahkamah Syar'iyah Dalam

Menjalankan Peradilan Di Nanggroe Aceh Darussalam 51

C. Pelaksanaan Peradilan Syari'at

Di Nanggroe Aceh Darussalam 54

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V PENUTUP 58

A. Kesimpulan 58

B. Saran 60

DAFTAR PUSTAKA 61

LAMPIRAN .....

Surat Pernyataan Bukan Plagiat i

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia menempatkan Aceh sebagai satuan pemerintahan daerah yang bersifat istimewa dan khusus, berkenaan dengan karakter khas sejarah perjuangan masyarakat Aceh yang memiliki ketahanan dan daya juang tinggi.

Penyerahan otonomi khusus dan penggantian nama Provinsi Daerah Istimewa Aceh menjadi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam didasarkan kepada Undang-undang No. 18 Tahun 2001.[1]

Lahirnya Undang-undang ini dilatarbelakangi setidak-tidaknya oleh dua fenomena, satu terdapat di Aceh dan satu lagi ditingkat nasional. Yang pertama, berkaitan dengan konflik Aceh yang timbul akibat adanya Gerakan Aceh Merdeka sejak tahun 1976. Sedang yang kedua berkaitan dengan reformasi yang menuntutperubahan disegala bidang kehidupan bermasyarakat

[1] Pada Pasal 31 (1)dinyatakan bahwa "*Ketentuanpelaksanaan Undang-Undang ini yang menyangkut kewenangan Pemerintah ditetapkandengan Peraturan Pemerintah,*" sedang pada ayat (2) dinyatakanbahwa "*Ketentuan pelaksanaan Undang-Undang ini yang menyangkut kewenanganPemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam ditetapkan dengan Qanun ProvinsiNanggroe Aceh Darussalam.*" Sedang pengertian Qanun, dalam Pasal 1 angka 8dinyatakan "*Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah Peraturan Daerahsebagai pelaksanaan undang-undang di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalamdalam rangka penyelenggaraan otonomi khusus*"

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan bernegara termasukmengubah pola hubungan antara pusat dan daerah. Reformasi yang dipelopori oleh mahasiswa telah “memaksa” pemerintah untuk membuat beberapa kebijakan, diantaranya kebijakan tentang desentralisasi dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Sedang konflikAceh yang berlangsung berlarut-larut telah “mendorong” sebagian anggota DPRuntuk mengajukan usul inisiatif yang lantas melahirkan Undang-Undang No. 44Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh.Melalui Undang-Undang ini Pemerintah Pusat mengakui keistimewaan Aceh, yangtelah lama disandang oleh Provinsi Daerah Istimewa Aceh yaitu sejak tahun 1959. Karena Undang-Undang ini dirasakan belum cukup mengakomondir tuntutan daerah,Sidang Umum MPR tahun 1999 melalui Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1999,mengamanatkan antara lain pemberian otonomi khusus kepada Daerah Istimewa Aceh.Selanjutnya Sidang Tahunan MPR tahun 2000 melalui Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/2000 kembali merekomendasikan agar Undang-Undang tentang Otonomi Khusus bagi Daerah Istimewa Aceh dapat dikeluarkan selambat-lambatnya bulan Mei 2001.Lebih dari itu perubahan kedua atas Undang-Undang Dasar 1945 yang dilakukanMPR pada sidang tahunan tahun 2000, dalam Pasal 18 B ayat (1) mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang akan diatur dengan undang-undang. Atas dasar perubahan yangrelatif dratis ini, sebagian anggota DPR kembali mengajukan usul inisiatifmengenai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Undang-Undang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh, yangpada akhirnya disahkan sebagai *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi NanggroeAceh Darussalam,* yang disahkan pada tanggal 19 Juli 2001 dan diundangkanpada tanggal 9 Agustus 2001.[2]

Ketahanan dan daya juang tinggi tersebut bersumber dari pandangan hidup yang berlandaskan Syari'at Islam yang melahirkan budaya Islam yang kuat, sehingga Aceh menjadi salah satu daerah modal bagi perjuangan dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kehidupan demikian, menghendaki adanya implementasi formal penegakan Syari'at Islam. Penegakan Syari'at Islam dilakukan dengan asas personalitas ke-Islaman terhadap setiap orang yang berada di Aceh tanpa membedakan kewarganegaraan, kedudukan, dan status dalam wilayah sesuai dengan batas-batas daerah Provinsi Aceh .

Aceh adalah Daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan dalam sistem dan prinsip NKRI berdasarkan UUD 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.

[2] Prof. Dr. H. Rusjdi Ali Muhammad, SH. Ma, *Revitalisasi Syariat Islam Diaceh* "Problem, Solusi Dan Implementasi Menuju Pelaksanaan Hukum Islam Di Nangroe Aceh Darussalam" logos, Agustus 2003. h 45-49

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemerintahan Aceh adalah Pemerintahan Daerah Provinsi dalam sistem NKRI berdasarkan UUD 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.

Pemberlakuan Syari'at Islam di Aceh merupakan feNo.mena yang sangat menarik dicermati. Bagi pemerhati hukum di Indonesia, ini merupakan peristiwa pertama setelah kemerdekaan di mana ada sebuah wilayah dalam kekuasaan hukum Indonesia menerapkan sistem hukum yang relatif berbeda dengan hukum nasional.

Secara histories, antara masyarakat Aceh dengan Syariat Islam sudah senyawa, hidup ratusan tahun dan merupakan bagian yang tak terpisahkan.[3] Kontroversi seputar penerapan Syariat Islam di Indonesia tampaknya belum menemukan kata sepakat. Indikasinya dapat dilihat dari kecendrungan beberapa kalangan, terutama para pemikir Islam yang bersikukuh dengan pendiriannya masing-masing tanpa berusaha memikirkan jalan terbaik yang dapat mengakomodasi berbagai kepentingan. Perdebatan yang bernuansa ideologis, sosiologis bahkan politis terkadang membuat kita terjebak pada

[3] Daud Rasyid, "Formulasi Syari'at Islam di Serambi Mekkah" *Republika*, Sabtu 13 No.vember, 1999

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kamuflase retoris yang justru berakibat menjauhnya dari inti persoalan, yaitu implementasi Syariat Islam itu sendiri. [4]

Pemberlakuan Syari'at Islam yang dilaksanakan di Aceh meliputi bidang *aqidah*, *Syar'iyah* dan *Akhlak*. Syari'at Islam tersebut meliputi *Ibadah Ahwal Alsyakhshiyah* (hukum keluarga), *Muamalah* (hukum perdata), *jinayah* (hukum pidana), *Qadha'* (peradilan), *Tarbiyah* (pendidikan), *Dakwah*, *Syiar*, dan pembelaan Islam. Ketentuan pelaksanaan Syari'at Islam diatur dengan Qanun AceHal Setiap pemeluk agama Islam di Aceh wajib menaati dan mengamalkan Syari'at Islam. Setiap orang yang bertempat tinggal atau berada di Aceh wajib menghormati pelaksanaan Syari'at Islam. Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/Kota menjamin kebebasan, membina kerukunan, menghormati nilai-nilai agama yang dianut oleh umat beragama dan melindungi sesama umat beragama untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya. Pendirian tempat ibadah di Aceh harus mendapat izin dari Pemerintah Aceh dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota.

Peradilan Syari'at Islam di Aceh adalah bagian dari sistem peradilan nasional dalam lingkungan Peradilan Agama yang dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah yang bebas dari pengaruh pihak mana pun. Mahkamah Syar'iyah merupakan pengadilan bagi setiap orang yang beragama Islam dan berada di

[4] Ahmad Thabi Kharlie, *Peluang Konstitusional Syariat Islam,* Media Indonesia, Jum'at 7 September 2001

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

AceHal Mahkamah Syar'iyah terdiri atas Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota sebagai pengadilan tingkat pertama dan Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai pengadilan tingkat banding. Hakim Mahkamah Syar'iyah diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung.

Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara yang meliputi bidang *Ahwal Al-Syakhsiyah* (hukum keluarga), *Muamalah* (hukum perdata) dan *Jinayah* (hukum pidana) yang didasarkan atas Syari'at Islam. Ketentuan mengenai bidang *Ahwal Al-Syakhsiyah* (hukum keluarga), *Muamalah* (hukum perdata), dan *Jinayah* (hukum pidana) diatur dengan *Qanun* AceHal[5],

Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung. Hukum acara yang berlaku pada Mahkamah Syar'iyah adalah hukum acara yang diatur dalam *Qanun* AceHal Sengketa wewenang antara Mahkamah Syar'iyah dan pengadilan dalam lingkungan peradilan lain menjadi wewenang Mahkamah Agung untuk tingkat pertama dan tingkat terakhir. Dalam hal terjadi perbuatan jinayah yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama yang di antaranya beragama bukan Islam, pelaku yang beragama bukan Islam dapat memilih dan menundukkan diri secara sukarela pada hukum jinayaHal Setiap orang yang beragama bukan

[5] Iskandar Ritonga, *Mahkamah Syariah Di Nangroe Aceh Darussalam Dalam Perundang-Undangan Dan Qanun*, Suluh Press, Padang, 2004. h 134

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam melakukan perbuatan jinayah yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau ketentuan pidana di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berlaku hukum jinayaHal Penduduk Aceh yang melakukan perbuatan jinayah di luar Aceh berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.[6]

Dalam agama Islam pemberlakuan Syari'at Islam merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan secara totalitas tanpa ada yang ditinggalkan. Hal ini bisa di lihat dari literatur buku tentang *Fiqh Siyasah* dan *Fiqh Jinayah* dalam prakteknya pun pernah dilaksanakan di masa-masa kejayaan khilafah IslamiyaHal Hal ini bisa dilihat dari adanya *al-Qadha'* (Peradilan) di masa-masa kejayaan Islam. Penerapan Syari'at Islam ini sebagaimana ditegaskan dalam al-Qur'an seperti;

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱدْخُلُوا۟ فِى ٱلسِّلْمِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا۟ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيْطَـٰنِ ۚ إِنَّهُۥ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya; Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. (QS. Al-Baqoroh: 208).[7]

[6] Eksistensi *Mahkamah Syari'ah* "Dalam Menjalankan Peradilan Syariat Di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam", AJRC, 2008. h 25

[7] Depag-RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h 50

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam ayat yang lain juga disebutkan;

إِنَّآ أَنزَلۡنَآ إِلَيۡكَ ٱلۡكِتَٰبَ بِٱلۡحَقِّ لِتَحۡكُمَ بَيۡنَ ٱلنَّاسِ بِمَآ أَرَىٰكَ ٱللَّهُۚ وَلَا تَكُن لِّلۡخَآئِنِينَ خَصِيمٗا

Atinya;Sesungguhnya kami Telah menurunkan Kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang Telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), Karena (membela) orang-orang yang khianat. (QS.An-Nisa': 105) [8]

Selanjutnya ayat yang lebih tegas menjelaskan;

وَمَن لَّمۡ يَحۡكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡكَٰفِرُونَ

Artinya; Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. (QS. Al-Ma-¯idah: 44) [9]

Dalam kenyataannya kini Syari'at Islam dapat dilakukan di Aceh, sesungguhnya hal itu merupakan perwujudan dari semangat Otonomi daerah yang diberikan pemerintah pusat melalui UU No. 11 tahun 2006 tentang Otonomi Khusus. Undang-Undang ini memungkinkan pemberlakuan hukum Syari'at Islam tanpa perlu merugikan pihak-pihak tertentu.

Rumusan kewenangan Mahkamah Syar'iyah didasarkan atas Syari'at Islam, mengandung arti bahwa semua aspek dari Syari'at Islam merupakan kewenangan dari Mahkamah Syar'iyah termasuk bidang hukum pidana

[8] *Ibid*, h 139
[9] *Ibid*, h 167

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(*Jinayah*). Hal ini menunjukkan bahwa Undang-Undang No.18 Tahun 2001 (Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Otonomi Khusus) telah mendeklarasikan berlakunya Syari'at Islam sebagai hukum positif di Aceh Darussalam. Dengan demikian ketentuan Syari'at Islam secara kaffah dilakukan melalui Qanun, dan merupakan sistem hukum nasional.

Karenanya sangat menarik mengkaji permasalahan dengan latar belakang yang tersebut di atas, paling tidak kita bisa mengetahui apakah sudah tepat dan benar tentang pemberlakuan Syari'at Islam dalam Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Aceh Darussalam mengingat Aceh merupakan bagian dari Negara Indonesia yang Notabenenya bukan Negara Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah pokok dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana latar belakang adanya Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Nanggro Aceh Darussalam ?
2. Bagaimana wewenang dan ketentuan Mahkamah Syar'iyah dalam menangani tindak *Jinayah* menurut Qanun No. 10 Tahun 2002 ?
3. Bagaimana analisis *Fiqh Siyasah* terhadap keberadaan Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Nanggro Aceh Darussalam ?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. **Kajian Pustaka**

Penelitian tentang Eksistensi dan Kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam mengadili tindak Jinayah di Provinsi Nanggro Aceh Darussalam ini secara khusus belum pernah dilakukan oleh mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya. Penelitian yang pernah dilakukan tentang Syari'at Islam misalnya skripsi Muhammad Haris Fakultas Syariah Jurusan Siyasah Jinayah tahun 2004 yang berjudul "Kritik Nur Chalis Madjid terhadap Formalisasi Syariat Islam di Indonesia " Skripsi ini hanya berbicara tentang bagaimana proses menjadikan Syari'at Islam sebagai peraturan atau Undang-Undang hukum positip yang sah sehingga bisa diaplikasikan di Indonesia.

Pembahasan berikutnya mengenai Syariat Islam dilakukan oleh M.Sularno salah seorang Dosen Prodi Syari'ah Fakultas Ilmu Agama Islam UII dengan judul "Syari'at Islam dan Upaya Pembentukan Hukum Positif di Indonesia" dalam artikelnya beliau hanya menjelaskan tentang Syariat Islam menjadi sumber dari pada hukum positif yang ada di Indonesia dan perlunya pembaharuan terhadap Hukum Islam sehingga bisa diterima oleh masyarakat Indonesia.

Penelitian yang akan dilakukan penulis tentang eksistensi dan kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam mengadili tindak jinayah di Provinsi Daerah Istimewa Aceh ini belum pernah dilakukan, jadi masalah ini bisa dikategorikan sebagai permasalahan masih Original, dan perlu untuk di teliti.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. **Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Mengetahui latar belakang adanya Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Daerah Istimewa AceHal
2. Mengetahui wewenang dan ketentuan Mahkamah Syar'iyah dalam menangani tindak jinayah menurut Qanun No. 10 Tahun 2002.
3. Menganalisis keberadaan Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Daerah Istimewa Aceh menurut tinjauan *Fiqh SiyasaHal*

E. **Kegunaan Hasil Penelitian**

Dari hasil penelitian yang akan dilakukan ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan berguna, paling tidak mencakup dua aspek, yaitu :

1. Aspek keilmuan (teoritis), yakni untuk menambah dan memperluas serta memperkaya khazanah intelektual pengetahuan tentang Eksistensi dan kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam mengadili tindak jinayah di Provinsi Daerah Istimewa AceHal Lebih lanjut, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian ilmiah sekaligus bahan penelitian selanjutnya.
2. Aspek terapan (praktis), yakni untuk dapat digunakan sebagai landasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang konstitusional juga menambah wawasan ke Islaman.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. **Definisi Operasional**

Untuk menghindari terjadinya salah penafsiran *(miss interpretative*) dalam memahami arti dan maksud dari judul skripsi ini, maka penulis memandang perlu menguraikan beberapa istilah yang terdapat dalam skripsi ini. Adapun istilah-istilah tersebut antara lain sebagai berikut :

Eksistensi : Keberadaan, wujud, sesuatu yang membedakan antara yang satu dengan yang lainya. [10]

Kewenangan : Kuasa, hak atas, kekuasaan. [11]

Mahkamah Syar'iyah : Lembaga peradilan yang di bentuk dengan Qanun serta melaksanakan Syari'at Islam dalam wilayah Provinsi Aceh Darussalam. [12]

Tindak Jinayah : Denda atau hukuman terhadap orang yang melakukan pidana atau kejahatan. [13]

Peneliti mencoba untuk melihat keberadaan Mahkamah Syar'iyah dan Kewenangannya dalam mengadili tindak Jinayah untuk kemudian mencari titik temu antara yang pernah dipraktekkan dalam pemerintahan Islam dengan apa yang dilaksanakan di Provinsi Aceh Darussalam.

---

[10] Pius A Partanto, M Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Popular*, h 133

[11] Ibid, *h* 783

[12] Pasal 2 ayat 1, Qanun Propinsi Daerah Istimewa Aceh No. 10 tahun 2002 Tentang Peradilan Syariat Islam.

[13] Pius A Partanto, M Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Popular*, h 287

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. **Metode Penelitian**

1. Data yang Dihimpun

Penelitian skripsi ini merupakan penelitian kepustakaan *(library research)*, dengan menggunakan metode deskriptif analitis. Menghimpun dan mendeskripsikan data-data yang berupa Qanun, buku-buku dan literatur-literatur yang representatif dan relevan dengan obyek yang dibahas yaitu mengenai Tata Negara dan Mahkamah Syar'iyah, kemudian dilakukan analisis deduktif terhadap keberadaan Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Daerah Istimewa Aceh dalam Hukum Tata Negara di Indonesia menurut tinjauan *Fiqh SiyasaHal*

2. Sumber Data

Mengenai sumber data perlu dibedakan antara sumber data primer dengan sumber data skunder.

a. Sumber Primer

Sumber primer adalah tempat atau gudang penyimpanan yang asli dari data sejarah, data primer merupakan sumber-sumber dasar yang merupakan bukti utama dari kejadian yang lalu. Sumber primer tersebut meliputi :

1. Qanun Provinsi Daerah Istimewa Aceh No.10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syari'at Islam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke empat.
3. Undang-Undang Republik Indonesia No.18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
4. Buku karangan Imam Al Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah fi Al-Wilaayah ad-diniyyah,* Bairut, Daar El-Kitab Al Araby

b. Sumber Skunder

Sumber skunder adalah catatan tentang adanya suatu peristiwa atau catatan-catatan yang jaraknya telah jauh dari sumber aslinya.[14] Data skunder adalah data yang lain tetapi ada relevansi dan korelasi dengan pembahasan dan obyek yang dikaji penulis. Adapun data skundernya antara lain sebagai berikut:

1. C.S.T. Kansil, S.HAL *Hukum Tatanegara Republik Indonesia,* Jakarta, Bina Aksara,1986.
2. B.Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan Dan Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2003
3. Mariam Budiardjo., *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1996.
4. Buku karangan Moh Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi,* Jakarta, Pustaka LP3ES Indonesia, 2007.

[14] Moch Nazir, *Metode Penelitian*, h 58

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Buku karangan Bustanul Arifin yang berjudul, Pelembagaan hukum Islam di Indonesia: akar, sejarah, hambatan dan prospeknya, Jakarta, gema insani press,1996
6. Salim Segaf al-Jufri, Mushlih Abdul Karim, dkk, Penerapan Syari'at Islam di Indonesia antara Peluang dan Tantangan, Jakarta, PT globalmedia cipta publishing
7. Buku karangan Muhammad Daud Ali, hukum Islam; pengantar ilmu hukum tata hukum Islam di Indonesia, Jakarta, raja grafindo persada,1996
8. Dan buku-buku lain yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan
9. Dan beberapa buku lainnya yang dianggap relevan dengan penelitian skripsi ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara menghimpun data dengan literatur, yaitu suatu teknik yang digunakan dengan cara mempelajari, membaca, menelaah, mengartikan dan mengumpulkan data yang berkaitan dengan masalah ini. Dalam penelitian ini data berhasil dikumpulkan melalui metode kepustakaan dengan cara sebagai berikut :

a. Mencari dan mempelajari ketentuan perundang–undangan: Qanun Provinsi Daerah Istimewa Aceh No. 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syari'at Islam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Mencari dan mempelajari buku – buku yang ada relevansinya dengan Mahkamah Syar'iyaHal

4. Teknik Pengolahan Data

Dalam teknik pengolahan data, penulis menggunakan cara :

a. *Editing*, yaitu menyusun data secara sistematis yang diperoleh secara cermat dari kejelasan makna, keselarasan, relevansi dan keseragaman kesatuan atau kelompok data.

b. *Organizing*, yaitu menyusun data secara sistematis dalam kerangka paparan yang lebih direncanakan sebagaimana dalam autline sehingga dapat menghasilkan perumusan yang deskriptif.

c. *Conclusing*, yaitu melakukan analisa atau tindak lanjut dari pengorganisasian data dengan menggunakan kaidah atau dalil sehingga diperoleh kesimpulan tertentu yang pada akhirnya kesimpulan tersebut menjadi jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan.

5. Teknik Analisa Data

Analisa data menurut Lexy J. Maleong adalah proses mengatur urutan-urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, katagori dan satuan uraian data.[15] Dalam penelitian skripsi ini penulis menggunakan teknik deskriptif analitis. Analisis deskriptif induntif yaitu suatu metode yang dipergunakan dengan jalan memberikan gambaran terhadap masalah yang

[15] Lexy J. Maleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, h 103.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibahas dengan menyusun fakta-fakta umum sedemikian rupa sehingga membentuk konfigurasi masalah yang dapat dipahami dengan jelas. Dalam hal ini menggambarkan eksistensi dan kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam mengadili tindak *jinayah* di Provinsi Daerah Istimewa Aceh untuk kemudian di lihat dari *fiqh siyasah* (Hukum Tata Negara Islam) .

H. **Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman dalam penulisan skripsi ini, penulis membagi masing-masing pembahasan menjadi lima bab, dan tiap bab sebagian akan diuraikan mejadi sub-sub bab. Untuk lebih jelasnya, secara garis besarnya sebagai berikut :

Bab I : Berisi pendahuluan yang memuat latar belakang, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II : Landasan teori berisi tentang Lembaga Peradilan dalam fiqh siyasah, pengertian qadha' dalam Islam, keharusan adanya lembaga peradilan dalam Islam, lembaga-lembaga Peradilan dalam Islam.

Bab III : Data penelitian. Bab ini menjelaskan tentang sejarah peradilan di Nanggro Aceh Darussalam, eksistensi Mahkamah Syar'iyah, tugas dan fungsi Mahkamah Syar'iyah dalam menjalankan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peradilan di Nanggro Aceh Darussalam dan pelaksanaan Peradilan Syari'at di Nanggro Aceh Darussalam.

Bab IV : Berisi tentang Analisis fiqh siyasah terhadap keberadaan Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Daerah Istimewa Aceh

Bab V : Penutup yang berisi kesimpulan dan saran

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

LEMBAGA PERADILAN ISLAM

A. Pengertian *Al-Qadha'*

Pengertian *al-Qadha'* (lembaga peradilan Islam) menurut bahasa adalah *menyelesaikan*, seperti dalam firman Allah swt:

..... فَلَمَّا قَضَىٰ زَيۡدٞ مِّنۡهَا وَطَرٗا .....

Artinya: Maka tatkala Zaid Telah ***menyelesaikan*** *keperluan terhadap Istrinya (menceraikannya).* (QS. Al-Ahzaab: 37)[1]

Bermakna *menunaikan,* seperti dalam firman Allah swt:

فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ وَٱبۡتَغُواْ مِن فَضۡلِ ٱللَّهِ وَٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرٗا لَّعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ

Artinya:Apabila Telah ***ditunaikan*** *shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.*(QS.Al-Jumu'ah: 10)[2]

Bermakna *memutuskan hukum*, atau *membuat sesuatu ketetapan.* Makna yang ketiga inilah yang kita pergunakan dalam pembahasan ini.

---

[1] Depag-RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h 673
[2] *Ibid*, h 933

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hukum pada asalnya bermakna menghalangi *Qadhi*, dinamakan hakim, karena dia menghalangi orang yang zalim berbuat aniaya terhadap orang lain.[3]

Sedangkan pengertian *Al-qadha'* dari segi istilah *ahli fiqh* adalah lembaga hukum juga bisa dikatakan perkataan yang harus dituruti yang di ucapkan oleh seseorang yang mempunyai wilayah umum, atau menerangkan hukum agama atas dasar mengharuskan orang mengikutinya. [4]

B. Kewajiban Adanya Peradilan

Dalil atau dasar hukum yang mewajibkan adanya sebuah lembaga peradilan banyak kita temuai dalam Al-qur'an antara lain

وَأَنِ ٱحۡكُم بَيۡنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعۡ أَهۡوَآءَهُمۡ

Artinya: Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. (QS. Al maidah:49) [5]

إِنَّآ أَنزَلۡنَآ إِلَيۡكَ ٱلۡكِتَٰبَ بِٱلۡحَقِّ لِتَحۡكُمَ بَيۡنَ ٱلنَّاسِ بِمَآ أَرَىٰكَ ٱللَّهُۚ وَلَا تَكُن لِّلۡخَآئِنِينَ خَصِيمٗا

[3] Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqi, *Peradilan dan Hukum Acara Islam, h* 33
[4] *Ibid*, h 34
[5] Depag-RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h 168

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: Sesungguhnya kami Telah menurunkan Kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang Telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), Karena (membela) orang-orang yang khianat. (QS. An-Nisā': 105) [6]

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْكَٰفِرُونَ

Artinya: Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. (QS. Al maidah:49) [7]

Adalah jelas bahwa ayat-ayat di atas bersama sejumlah ayat lainya mewajibkan penerapan hukum Allah dalam kehidupan umat muslim, tanpa memberikan peluang untuk penyimpangan darinya.[8] Sedangkan dalil mengenai *qadhi* yang bertugas menyelesaikan sengketa antara anggota masyarakat adalah *af'āl* (perbuatan) Rasulullāh, termasuk pengangkatan beliau terhadap Mu'adz bin Jabāl di Yaman. [9]

C. Sejarah Peradilan Islam

1. Masa Nabi Muhammad

Kenabian dimulai ketika Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama kali di Gua Hira, kira-kira saat beliau berusia 40 tahun. Setelah

[6] *Ibid*, h 138
[7] *Ibid*, h 168
[8] Salim Seggaf al-Jufri, Lahmuddin Nasution, dkk, *Penerapan Syari'at Islam di Indonesia : Antara Peluang Dan Tantangan*, h 44
[9] Abdul Qadim Zullum. *Sistem Pemerintahan Islam*, h 231

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kurang lebih 13 tahun menyampaikan risalahnya di Mekah dengan fokus da'wah mengajak manusia untuk bertauhid kepada Allah secara murni dan meninggalkan berhala-berhala. Kemudian sesampainya di Madinah, Rasulullah SAW mulai membangun sebuah masyarakat dan negara dengan menegakkan hukum-hukum dan syari'at Allah yang nantinya akan menjadi pedoman bagi manusia sepanjang sejarah. Prinsip kehidupan yang dibangun Nabi SAW sendiri didasarkan pada prinsip Tauhid yang meletakkan manusia berkedudukan setara di hadapan Allah dan hukum-hukumNya.

Sementara itu, Piagam Madinah (*al-Mītsāq al-Madani*) sebagai undang-undang tertulis yang disusun tidak lama setelah sampainya Rasulullah di Madinah memiliki muatan-muatan yang mengatur hubungan sosial-politik masyarakat baru di Madinah dimana di dalam salah *satu* pasalnya menegaskan kewajiban unsur-unsur anggota masyarakat tersebut, khususnya dari kalangan orang-orang muslim, untuk saling bertanggungjawab secara bersama-sama terhadap keamanan umum dalam negeri Madinah. Dalam teks piagam tersebut disebutkan bahwa masing-masing orang mu'min bertanggungjawab atas kejahatan yang terjadi disekitarnya meskipun hal itu dilakukan oleh anaknya sendri, Nabi SAW merupakan satu-satunya pemegang otoritas jurisdiksi saat itu. Sebagai seorang Qādli (pemegang otoritas jurisdiksi) Nabi SAW telah menjalankan perannya dengan baik dalam memutuskan berbagai persoalan yang terjadi pada zaman itu. Diantara putusan Nabi ada diantaranya yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan implementasi langsung dari aturan-aturan wahyu yang terdapat dalam al-Quran, seperti saat Nabi SAW memerintahkan pemotongan tangan seorang perempuan Bani Makhzūm yang mencuri, sebagai pelaksanaan kandungan ayat QS. Al-Mā'idah:38

وَالسارِقُ وَالسارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللهِ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.(QS. Al-Mā'idah:38)

Namun, Nabi SAW terkadang juga memutuskan suatu perkara dengan ijtihad beliau dalam beberapa hal ketika tidak terdapat naş-nya secara eksplisit dalam al-Quran seperti ketika beliau memberikan kebebasan kepada seorang anak yang telah dewasa untuk memilih ikut ibu atau bapaknya ketika keduanya bercerai. Mengenai keberadaan ijtihad sebagai salah satu sumber hukum peradilan di zaman ini secara lebih tegas diungkapkan oleh Nabi sendiri ketika memberikan putusan kepada dua orang yang bersengketa tentang sebuah masalah waris. Nabi SAW bersabda:

إِنى إِنمَا أَقْضِى بَيْنَكُمْ بِرَأْيِى فِيمَا لَمْ يُنْزَلْ عَلَى فِيهِ [10]

Artinya: Sesungguhnnya aku metutuskan berdasarkan pandanganku, dalam perkara yang belum ada wahyu yang diturunkan kepadaku (HR.Abu Daud)

[10] Abū Dāwud, *Sunan Abī Dāwud,* vol. III, hlm. 329. Hadits No. 3587

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada zaman Nabi SAW proses peradilan berlangsung dengan sangat sederhana. Jika ada seseorang yang menemui satu permasalahan maka ia dapat bersegera datang kepada Nabi untuk meminta putusan tanpa harus menunggu waktu tertentu maupun mencari tempat tertentu pula. Bahkan kebanyakan dari putusan-putusan (qadlā') yang dilakukan oleh Nabi lebih bersifat sebagai *"fatwa"*[11] dengan model tanya-jawab, dibandingkan dengan proses sebuah "pengadilan" dalam bahasa yang sering dipahami di masa sekarang.Namun meskipun proses peradilan ini berlangsung sangat sederhana, Rasulullah menyaratkan bahwa ketika terjadi persengketaan antara dua pihak yang saling mengklaim kebenaran sebuah keputusan tidak boleh diambil kecuali setelah sang pengambil keuputusan (*qādli*) mendengarkan pelaporan dari kedua belah pihak.

عن علي قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقض للأول حتى تسمع كلام الآخر فسوف تدري كيف تقضي قال علي فما زلت قاضيا بعد

Artinya: Dari Ali r.a berkata: Rasulullah SAW berkata kepadaku: "Jika datang kepadamu dua orang untuk meminta putusan dari mu, maka janganlah engkau beri putusan kepada orang pertama sebelum engkau mendengarkan juga (laporan) dari orang kedua, sehingga engkau tahu bagaimana seharusnya kamu memutuskan. (HR.At-Tirmizi) [12]

---

[11] Abdul Wahhāb Khallāf, *Al-Sultāt al-Tsalāts fī al-Islām*, h 24

[12] Muhammad ibn `Īsā Abū Īsā al-Tirmidzi, *Al-Jāmi` al-Şahīh Sunan Al-Tirmidzi*, vol. III, h 618. Hadits No. 1331

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam konteks ini Nabi SAW juga mengharuskan adanya bukti yang dibawa oleh pelapor dan sumpah bagi yang dilaporkan. Dalam sebuah riwayat dari Ibn̦ Abbās Nabi SAW bersabda:

لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال اموال فوم ودماء هم ولكن البينة على المدعى واليمين على من انكر

Artinya: Seandainya setiap orang diberikan apa-apa yang mereka klaim, maka orang-orang akan mengklaim harta-harta atau jiwa-jiwa suatu kaum. Tetapi (semestinya adalah) bahwa bukti harus didatngkan oleh orang yang mengklaim (pelapor) dan sumpah harus diberikan oleh yang dilaporkan".(HR.At-Tirmizi) [13]

Adapun mengenai masa yang dibutuhkan bagi berlangsungnya proses mulai dari putusan hingga eksekusi tidak menunggu waktu melainkan dijalankan secara langsung oleh Rasullah.

Pada zaman Rasulullah SAW ini , hakim dijabat oleh Rasulullah SAW sendiri. Bagi daerah yang jauh, beliau serahkan kursi hakim kepada para sahabat. Misalnya, Ali bin Abi Thalib pernah ditugaskan menjadi hakim di Yaman. Begitu juga dengan sahabat Mu'âdz bin Jabal untuk menjadi gubenur dan hakim di Yaman.[14] Sumber hukum yang dipakai Rasulullah SAW adalah Al-

[13] Ibid, h 626. Hadits No. 1341
[14] Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan & Hukum Acara Islam, h* 9

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Qur'an dan wahyu kerasulan. Selanjutnya, Rasulullah SAW mengizinkan para sahabat memutuskan perkara sesuai dengan ketetapan Allah, Sunnah Rasul, ijtihad atau qiyas. Ini dibuktikan dengan hadis Mu'âdz bin Jabal tatkala beliau diangkat menjadi gubenur dan hakim di Yaman:

أن رَسُولَ اللهِ صَلى اللهُ عَلْيهِ وَسَلمَ حِينَ بَعَثَهُ إِلى الْيَمَن فَقَالَ كَيْفَ تَصْنَعُ إِنْ عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ قَالَ أَقْضِي بِمَا فِي كِتَابِ اللهِ قَالَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللهِ قَالَ فَبِسُنةِ رَسُول اللهِ صَلى اللهُ عَلْيهِ وَسَلمَ قَالَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي سُنةِ رَسُول اللهِ صَلى اللهُ عَلْيهِ وَسَلمَ قَالَ أَجْتَهِدُ رَأِيي لَا آلُو قَالَ فَضَرَبَ رَسُولُ اللهِ صَلى اللهُ عَلْيهِ وَسَلمَ صَدْري ثُم قَالَ الْحَمْدُ لِلهِ الذِي وَفقَ رَسُولَ رَسُول اللهِ صَلى اللهُ عَلْيهِ وَسَلمَ لِمَا يُرْضِي رَسُولَ اللهِ صَلى اللهُ عَلْيهِ وَسَلمَ [15]

Artinya: Sesungguhnya Rasulullah SAW pada saat mengutusnya (Mu'âdz bin Jabal) ke Yaman, Rasul berkata padanya: "Bagaimana kamu melakukan ketika kamu hendak memutus perkara?" Mu'âdz pun menjawab: "Aku memutus dengan apa yang terdapat di dalam kitab Allah". Lalu Rasul bertanya: "Kalau tidak terdapat di dalam kitab Allah?" Mu'âdz menjawab: "Maka dengan memakai sunnah Rasulullah SAW". Lalu Rasul bertanya: "Seumpama tidak ada di sunnah Rasulullah?" Mu'âdz menjawab: "Aku berijtihad sesuai dengan pemikiranku bukan dengan nafsuku". Lalu Rasulullah SAW menepuk dada Mu'âdz, dan Rasul bersabda "Segala puji bagi Allah yang telah mencocokkan kerasulan Rasullullah pada apa yang diridai Allah terhadap Rasulullah

2. Masa Khulafa'urrasyidin

[15] Wahbah al-Zuhaylî, *Ushûl al-Fiqh al-`Islâmî* Vol. 1, h 624

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, perjuangan Rasulullah SAW diteruskan oleh khulafâ' al-râsyidîn, yaitu Abu Bakar al-Shiddîq RA, Umar bin Khattab RA, Utsman bin Affan RA, dan Ali bin Abi Thalib RA. Saidina Abu Bakar al-Shiddîq RA, adalah pengganti Rasulullah SAW dalam hal duniawi (pemerintahan) dan dalam hal ukhrawi (spiritual) yang hanya terbatas pada pemimpin agama, seperti imam solat, mufti, dan lain-lain yang bukan sebagai rasul yang mendapatkan wahyu.[16] Pada saat Abu Bakar RA menggantikan Rasulullah SAW, beliau tidak merubah sistem peradilan yang berlaku pada zaman Rasulullah SAW. Ini dikarenakan beliau sibuk menegakkan hukum Islam dengan memerangi kemurtadan, orang-orang muslim yang enggan membayar zakat, dan lain-lain perkara yang berhubungan dengan politik dan hukum. [17]

Setelah wafatnya Abu Bakar RA, kekhalifahan dipegang Saidina Umar bin al-Khattab RA. Pada saat ini, daerah Islam semakin luas. Tugas-tugas pemerintahan dalam bidang politik, sosial, dan ekonomi semakin rumit. Khalifah Umar RA juga mulai sibuk dengan peperangan yang berlaku antara negara Islam dengan Parsi dan Romawi. Dengan semua kesibukan ini, Umar tidak sempat untuk menyelesaikan semua masalah peradilan. Maka dari itu, beliau memutuskan untuk mengangkat hakim yang berada di luar kekuasaan

[16] *Taufiqurrahman, Sejarah Sosial Politik Masyarakat Islam, h* 61
[17] Muhammad Salâm Madzkûr, *Al-Qadlâ' fî al-`Islâm, h* 25

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

eksekutif. Ini adalah pertama kali pemisahan antara kekuasaan eksekutif dan yudikatif terjadi.[18] Umar mengangkat Abu Dardâ' untuk menjadi hakim di Madinah. Syuraih di Bashrah, sedangkan Abu Musa al-Asy'ari di Kufah, Utsman Ibn Qais Ibn Abi al-'Âsh di Mesir, sedangkan untuk Syam pula diberi hakim tersendiri. Akan tetapi menurut kitab Târîkh al-Islâm al-Siyâsî, Abu Musa menjadi hakim di masa Umar hanya untuk Bashrah saja, sedang Pengadilan di Kufah diserahkan kepada Syuraih. Di masa Utsman barulah Abu Musa menjadi hakim di Kufah.

Setelah Khalifah Umar bin al-Khattab RA meninggal dengan dibunuh, maka kursi kekhalifahan dipegang oleh Saidina Utsman bin Affan RA dengan dilantik oleh rakyat. Khalifah Utsman adalah orang yang mengkodifikasi Alquran setelah pengumpulan yang dilakukan Abu Bakar RA atas usulan Umar RA. Sistem pengadilan pada zaman beliau adalah sama seperti yang telah diatur Umar RA, karena beliau tinggal meneruskan saja sistem Umar RA yang sudah tertata rapi.

Salah satu perubahan penting bagi pengadilan Islam pada zaman Khalifah Utsman bin Affan RA adalah dibangunnya bangunan khusus yang digunakan untuk peradilan negara Islam. Sebelum Khalifah Utsman RA,

[18] Ash Shiddieqy, *Peradilan & Hukum Acara Islam, h* 15

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masjid adalah tempat untuk berperkara.[19] Utsman juga mengirim pesan-pesan kepada para pemimpin di daerah lain, petugas menarik pajak, dan masyarakat muslim secara umum untuk menegakkan kelakuan baik dan mencegah dari kemungkaran. Beliau memesan kepada petugas menarik pajak untuk menarik pajak dengan adil dan jujur.

Sesuai dengan khalifah sebelumnya, Khalifah Ali bin Abi Thalib RA juga membayar gaji para hakim dengan memakai uang yang ada di Bait al-Mâl. Selain dari itu, dalam usaha Khalifah Ali RA meningkatkan kualitas peradilan Islam, beliau memberi insruksi kepada Gubenur Mesir dalam penentuan orang-orang yang akan diangkat menjadi hakim. Di dalam instruksi itu, ditekankan agar penguasa memilih orang-orang yang akan menjadi hakim dari orang-orang yang dipandang utama oleh penguasa sendiri, jangan dari orang-orang yang berpenghidupan sempit, jangan dari orang-orang yang tidak mempunyai wibawa dan jangan pula dari orang-orang yang loba kepada harta dunia, di samping mempunyai ilmu yang luas, otak yang cerdas, daya kerja yang sempurna. [20]

3. Pasca Khulafa'urrasyidin

[19] *Ibid, h* 26
[20] Hasbi Ash-Shiddieqy, *Peradilan & Hukum Acara Islam, h*17

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keberadaan peradilan pada masa ini sesungguhnya meneruskan tradisi dan kebijakan yang telah dijalankan oleh khulafa'urrasyidin, Bani Umayyah berusaha memberikan hak dan perlindungan kepada warga negara yang berada dibawah pengawasan dan kekuasaannya. Masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dan kesewenangan. Oleh karena itu, Daulah ini membentuk lembaga kehakiman. Lembaga kehakiman ini dikepalai oleh seorang ketua Hakim (*Qadhil Qudhah*). Seorang hakim (*Qadli*) memutuskan perkara dengan ijtihadnya. Para hakim menggali hukum berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah Nabi. Disamping itu kehakiman ini belum terpengaruh atau dipengaruhi politik, sehingga para hakim dengan kekuasaan penuh berhak memutuskan suatu perkara tanpa mendapat tekanan atau pengaruh suatu golongan politik tertentu.

Keberadaan peradilan pada masa bani Abbasiyah sesungguhnya meneruskan tradisi dan kebijakan yang telah dijalankan oleh dinasti sebelumnya yakni masa kekuasaan Ummayah. Jika pada masa Khalifah Rasyidun dan masa Ummayah Khalifah memegang kekuasaan Yudikatif dan ekskutif, maka pada masa ini khalifah tidak lagi terlibat dalam urusan peradilan. Dalam artian khalifah tidak lagi mengurus dan memeriksa perkara-perkara yang diajukan oleh umat Islam ke pengadilan. Setiap perkara yang masuk ke pengadilan, maka para hakim yang ditunjuk oleh klhlaifah-lah yang akan mengusut perkara tersebut. Hal ini bisa dimengerti mengingat bahwa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada saat itu khalifah Abbasiyah sedang giat-giatnya memikirkan persoalan politik baik dalam negeri maupun luar negeri, sehingga tidak punya kesempatan lagi untuk membina peradilan secara langsung. [21]

D. Lembaga-Lembaga Peradilan (Al-*Qadha'*) Dalam Islam.

Islam dikenal dua lembaga peradilan yang menangangi masalah yang terjadi, lembaga tersebut adalah:

1. *Wilayah Madzalim*

Wilayah Madzalim adalah suatu kekuasaan dalam bidang pengadilan yang lebih tinggi daripada kekuasaan hakim dan kekuasaan *muhtasib.* Lembaga ini memeriksa perkara-perkara yang tidak masuk ke dalam wewenang hakim biasa. Lembaga ini memeriksa penganiayaan/pelanggaran yang dilakukan oleh pengusa-penguasa dan hakim-hakim ataupun anak-anak dari orang yang berkuasa. *Wilayah Madzalim* juga di artikan adalah memberikan keputusan terhadap perkara sengketa yang terjadi antara rakyat dengan *khalifāh* (atau pejabat pemerintahan lain-nya).[22] Al-Mawardi di dalam *al-Ahkam Sulthaniyah* menerangkan bahwa perkara-perkara yang diperiksa oleh lembaga ini ada sepuluh macam.

a. Penganiayaan para penguasa, baik terhadap individu atau pun golongan.

[21] Muhammad Hasbi ash-shiddiqi, *Peradilan & hukum Acara Islam, h*22
[22] Abdul Qadim Zullum. *Sistem Pemerintahan Islam,* h 231

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Kecurangan pegawai-pegawai yang ditugaskan untuk mengumpulkan zakat dan harta kekayaan lain.
c. Pengawasan keadaan pejabat.
d. Pengaduan oleh tentara yang digaji lantaran gaji mereka dikurangi atau dilambatkan.
e. Mengembalikan kepada rakyat harta-harta mereka yang dirampas oleh penguasa yang lazim.
f. Memperhatikan harta-harta wakaf.
g. Melaksanakan putusan hakim yang tidak dapat dilaksanakan oleh hakim sendiri, lantaran orang-orang yang dijatuhakn hukuman atasnya adlah orang-orang yang tinggal derajatnya.
h. Meneliti dan memeriksa perkara-perkara mengenai maslahat umum yang tidak dapat dilaksanakan petugas hisbah.
i. Memelihara hak-hak Allah, yaitu ibadah yang nyata seperti jum'at, hari raya, haji, dan jihad, dan.
j. Menyelesaikan perkara yang telah menjadi sengketa diantara pihak-pihak yang bersangkutan.

Dalam menjalankan tugasnya, lembaga ini dilengkapi dengan petugas-petugas pengawal dan penjaga yang akan bertindak terhadap seseorang yang mengembangkan dalam pemeriksaan. Lembaga ini dilengkapi pula dengan hakim-hakim yang pandai untuk dimintai pendapat tentang jalannya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemeriksaan. Dilengkapi pula oleh ahli-ahli fiqih dan panitera yang mencatat segala keterangan yang diberikan masing-masing pihak.[23]

Lembaga yang berfungsi menerima dan menyelesaikan pengaduan rakyat atas tindakan penguasa ini, dalam sejarahnya telah berlangsung lama. Lembaga ini terkenal di kalangan bangsa Persia dan bangsa Arab. Di masa Nabi saw, Nabi sendiri yang menerima pengaduan dari rakyat. Di masa Khulafaur Rasyidin, lembaga ini belum dikembangkan mengingat sengketa-sengketa dapat diselesaikan di pengadilan biasa dan rakyat pun masih sangat kuat dipengaruhi ajaran agama.

Di masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan-lah disediakan waktu untuk menerima pengaduan rakyat tentang para pejabat. Itu terus berlanjut hingga masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang terkenal tegas dalam memerangi kezaliman pejabat dan juga di masa Khalifah Harun al-Rasyid dan selanjutnya.

2. ***Wilayah Hisbah***

Hisbah adalah suatu tugas keagamaan, masuk kedalam bidang amar ma'ruf nahi mungkar. Tugas ini merupakan tugas fardhu yang harus dilaksanakan oleh penguasa. Oleh karenanya, penguasa harus mengangkat orang-orang yang dipandang cakap untuk tugas ini.

[23] Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Isla*m, h 155

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tugas lembaga Hisbah ini adalah memberi bantuan kepada orang-orang yang tidak dapat mengembalikan haknya tanpa bantuan dari petugas-petugas hisbah. Tugas lainnya, jika dikaitkan dengan tugas hakim adalah mengawasi berlaku tidaknya undang-undang umum dan adab-adab kesusilaan yang tidak boleh dilanggar oleh seorang pun. Terkadang *muhtasib* ini memberikan putusan-putusan dalam hal yang perlu segera diselesaika. Menurut ash-Shiddiqie. Kedudukan lembaga ini dibawah lembaga peradilan.

Menurut sejarah, di masa Nabi saw, pernah diangkat petugas yang secara khusus menjadi pengawas bagi pasar Mekah untuk mencegah kecurangan –kecurangan yang dilakukan. Khalifah yang pertama menyusun aturan *hisbah* ini adalah Umar bin Khaththab. Akan tetapi, badan ini baru terkenal di masa al-Mahdi (158-169 H)

Orang-orang yang diangkat menjadi *muhtasib* ini haruslah orang-orang yang mempunyai kemampuan berijtihad dalam hukuk-hukum agama. Meski demikian, ada pendapat yang menyatakan bahwa *muhtasib* harus seorang mujtahid, tetapi dia harus mengetahui segala perbuatan munkar yang disetujui ulama.[24]

[24] Ibid, h 157

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

EKSISTENSI MAHKAMAH SYAR'IYAH DALAM MELAKSANAKAN PERADILAN SYARI'AT DI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

A. Sejarah Peradilan di Nanggroe Aceh Darussalam

Islam mulai menapak di bumi Aceh pada abad I hijriyah, kemudian menyebar ke seluruh Nusantara, kerajaan Islam di Asia Tenggara didirikan di Aceh, tepatnya di Peureulak Aceh timur, pada tanggal I Muharram 225H. Rajanya yang pertama adalah Sultan Alaudin Sayyid Maulana Abdul Aziz syah, dengan ibu negaranya Bandar Khafifah, hukum yang berlaku pada waktu itu adalah hukum Islam (*Syari'at*) versi *Syi'ah*, hingga tahun 306H. Sejak Sultan keempat, yaitu Sultan Makhdum Alaudin Malik Abdul Kadir Syah Jihan berdaulat, memangku jabatan (306-310H) dan seterusnya, ajaran *Syi'ah* diganti dengan *Ahlushunnah wal Jamaah* dengan pegangan dalam pengamalan syari'at di tetapkan mazhab Imam Syafi'I. [1]

Lembaga Peradilan Islam pada masa kerajaan Aceh dipegang oleh *Qadhi* Malikul Adil yang berkedudukan di ibu kota kerajaan, dimana lembaga ini dapat disamakan dengan Mahkamah Agung sebagai PeradilanTertinggi.

[1] Salim Segaf al-Jufri, dkk, *Penerapan Syari'at Islam Di Indonesia Antara Peluang Dan Tantangan, h* 177

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan di masing-masing daerah uleebalang terdapat *Qadhi* Uleebalang. Dalam masa penjajahan Belanda, sistem PeradilanIslam yang telah ada di Aceh turut diubah sesuai dengan kepentingan penjajah waktu itu. Pengadilan Agama di daerah ini waktu itu merupakan bagian dari Pengadilan Adat.[2]

Ketika Jepang berkuasa di Aceh, status Pengadilan Agama ditingkatkan kembali berkat perjuangan PUSA (Persatuan Ulama Seluruh Aceh) yakni dengan dikeluarkannya Atjeh Syu Rei (Undang-undang Daerah Aceh) Nomor 12 tanggal 15 Februari 1944 tentang Syukyo Hooin (Mahkamah Agama). Berdasarkan bunyi pasal 1 dari Undang-undang Daerah Aceh tersebut, pembentukan Mahkamah Agama ini adalah untuk menghormati Agama Islam dan untuk menjalankan Syarjat Islam yang patut dan sesuai di dalam daerah Aceh. Namun demikian kewenangan Mahkamah Agama ini masih sangat terbatas pada perkara-perkara perdata tertentu saja, yakni tentang perkara yang bersangkutan dengan urusan perkawinan dan urusan *faraidh* (Kewarisan).[3]

Di awal kemerdekaan Republik Indonesia keberadaan Mahkamah Syar'iyah (Pengadilan Agama) di Aceh selain merupakan kelanjutan dari Mahkamah Agama di zaman Jepang, juga didasarkan pada kawat Gubernur Sumatera (Mr. Teuku. Muhammad Hasan) bertanggal 13 Januari 1947 No. 189 dan Kawat Wakil Kepala Jawatan Agama Provinsi Sumatera bertanggal 22

---

[2] Iskandar Ritonga, *Mahkamah Syariah Di Nangroe Aceh Darussalam Dalam Perundang-Undangan Dan Qanun*, Suluh Press, Padang, 2004, h 4-6

3 Al Yasa Abubakar, *Tanya Jawab Pelaksanaan Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, Dinas Syari'at Islam Provinsi NAD, Banda Aceh,cet. 1, 2003.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pebruari 1947 No. 226/3/Djaps yang berisi perintah untuk membentuk Mahkamah Syariyah di Aceh.

Dari gambaran tentang keberadaan PeradilanIslam khususnya Mahkamah Syar'iyah pada masa lalu di Aceh sebagaimana diuraikan diatas, dapat dikatakan bahwa kehadiran PeradilanSyariat Islam yang dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam saat ini, bukanlah hadiah dari pemerintah pusat kepada masyarakat Aceh tetapi lebih merupakan pengembalian hak masyarakat Aceh yang telah pernah hilang. Oleh karena itu kehadiran dan kiprahnya di tengah masyarakat Aceh sebagai bagian dari pelaksanaan Syariat Islam secara Kaffah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam merupakan hal yang ditunggu-tunggu.[4]

B. Sejarah Mahkamah Syar'iyah

1) Perubahan Pengadilan Agama Ke Mahkamah Syar'iyah

Peradilan Islam di Aceh telah berusia sangat tua. Telah ada dan berfungsi sejak era jaya-jayanya Kerajaan Aceh Darussalam, pada tahun seribu enam ratusan. Jadi peradilan Islam di Aceh, sebetulnya telah berumur sekitar empat abad. Tentu saja dengan pasang surut peran yang diembannya.[5]

---

[4] Http://www. Amlsk.Wordpress.Com/2008/12/03/Eksistensi-Dan-Kewenangan-Mahkamah-Syariyah-Di-Aceh.html

[5] Eksistensi Mahkamah Syar'iyah "*Dalam Menjalankan Peradilan Syariat Di Provinsi Aceh Darussalam*", ARJC, 2008, h 9-14

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada masa Iskandar Muda, berlaku pula slogan, "adat bak po teumeureuhom, hukom bak syiah kuala, qanun bak putroe phang, reusam bak lakseumana". Maksudnya, adat istiadat kerajaan/masyarakat diatur oleh sultan, tapi dalam bidang hukum wewenangnya di pundak ulama.

Peradilan Islam di Aceh telah melalui enam era, yakni masa Kerajaan Aceh, Setiap kawasan ditemui qadli uleebalang, yang memutuskan perkara di daerah tersebut. Kalau ingin mengajukan banding, diteruskan pada qadli malikul adil. Baik qadli malikul adil maupun qadli uleebalang diangkat dari kalangan ulama yang cakap dan berwibawa.[6]

Masa kolonial Belanda, Pengadilan agama pada zaman kolonial Belanda merupakan bahagian dari pengadilan adat. Pada daerah yang uleebalang sebagai penguasanya, uleebalanglah sebagai ketua pengadilannya. Sedangkan pada tingkat afdeeling atau onder afdeeling ada pengadilan yang bernama musapat yang diketuai oleh seorang controleur (dalam bahasa Aceh disebut kontulee, pen). Dalam lembaga ini ulee-balang dan pejabat-pejabat tertentu menjadi anggotanya.

Masa penjajahan Jepang, Pada zaman pendudukan Jepang keadaan peradilan agama di Aceh/Indonesia tetap sebagaimana yang telah dilaksanakan semasa kolonial Belanda, tak ada perubahan. Hanya terjadi

[6] Ibid, h 3-4

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perubahan istilah, dengan menggunakan bahasa Jepang. Mahkamah agama dalam zaman Jepang disebut Syukyo Hooin berkedudukan di Kutaraja. Sebagai ketuanya pernah dijabat oleh Tgk. H. Ja'far Shiddiq, dengan para anggota hariannya, Tgk. Muhammad Dawud Beureueh, Tgk. Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy dan Said Abubakar. Ketika itu Jepang menerbitkan Atjeh Syu Rei (UU daerah Aceh) nomor 12, tanggal 15 Februari 1944, yang mengatur tentang Syukyo Hooin.

Masa revolusi fisik, Pembentukan Mahkamah Syariah di Keresidenan Aceh ketika itu, hanya dilandaskan pada surat kawat Gubernur Sumatera nomor 189, tanggal 13 Januari 1947. Selaku gubernur Sumatera dimasa tersebut, dijabat oleh seorang tokoh Aceh, yakni Mr. T. Muhammad Hasan. Keberadaan Mahkamah Syariah ini lalu diperkuat dengan surat kawat Wakil Kepala Jawatan Agama Prov. Sumatera, no. 226/3/djaps, tanggal 22 Februari 1947. Kewenangan Mahkamah Syariah di masa itu, meliputi pemutusan perkara-perkara nikah, thalaq, rujuk, nafkah, pembagian pusaka (kewarisan), harta waqaf, hibah, sedeqah dan baitul mal.[7]

Era kembali ke Negara Kesatuan RI, dan era otonomi khusus, Peradilan agama di Aceh memasuki sejarah baru, dengan lahirnya UU 18/2001 Tentang Otonomi Khusus. Sebab salah satu lembaga yang harus

[7] Http://Fokus Mahkamah Syar'iyah. Com// Refleksi Perkembangan Mahkamah Syar'iyah.html

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ada untuk mendukung penegakan peradilan syariat Islam di Aceh, yakni dibentuknya Mahkamah Syariah.

Seterusnya Mahkamah Syariah, merupakan pengembangan dari peradilan agama, dan diresmikan pada 4 Maret 2003 M/ 1 Muharram 1424 H, sesuai dengan UU 18/2001, Kepres 11/2003, dan Qanun Prov. Nanggroe Aceh Darussalam No. 10/2002. Sebagai wujud pengalihan, dari Pengadilan Agama ke Mahkamah Syariah, kini terdapat satu Mahkamah Syariah sebagai pengadilan banding di Banda Aceh, dan 19 Mahkamah Syariah sebagai pengadilan tingkat pertama di kab/kota.

Bahwa untuk memberi dasar hukum kepada atas perubahan hukum dari Pengadilan Agama menjadi Mahkamah Syariyah

2) **Kewenangan Mahkamah Syar'iyah dan Pengadilan Negeri**

Kewenangan dan kekuasaan pengadilan agama ini, berpedoman pada UU 7/1989 pasal 49 ayat 1, jo pasal 49 UU 3/2006, tentang perubahan terhadap UU 7/1989, meliputi pemeriksaan, pemutusan dan penyelesaian perkara-perkara tingkat pertama bagi para pemeluk Islam, dalam hal perkawinan, waris, wasiat, hibah, waqaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syar'iyah. Namun demikian Mahkamah Syariah tetap

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan bagian dari sistem peradilan nasional. Hal ini secara tegas telah dinyatakan dalam UU 18/2001 pasal 25 ayat (1).[8]

Mahkamah Syariah juga harus menganut tiga tingkat peradilan, yakni tingkat pertama, tingkat banding dan tingkat kasasi ke Mahkamah Agung. Dan dengan disahkannya beberapa qanun oleh DPRA, Mahkamah Syariah di Aceh telah lebih luas dalam melaksanakan kewajiban penetapan hukum-hukum Islam, terhadap perkara-perkara hukum keluarga (al-akhwal al-syakhshiyah), mu'amalah (hukum perdata) serta hukum jinayat (pidana) yang juga didukung oleh Qanun no. 11/2002.[9]

C. QANUN YANG DIHASILKAN BERKAITAN DENGAN PIDANA

Sampai sekarang ini belum ada qanun khusus yang mengatur tentang hukum pidana Islam di NAD, tetapi hukum pidana Islam itu masih tersebar pada qanun-qanun yang ada. Setelah diteliti ternyata baru ada 5 qanun yang memuat hukum pidana Islam tersebut sebagai berikut;[10]

1. Qanun Nomor 11 Tahun 2002, tentang Pelaksanaan syarȋat Islam bidang aqidah, ibadah, dan syȋar Islam,

[8] Dr. Pagar, M.Ag. Makalah : Dualisme Hukum Pidana di Nangroe Aceh Darussalam : Analisis Terhadap Dampak Penerapan Hukum Islam, 2006, h 25

[9] Ibid, h 27

[10] Prof. Dr. H. al Yasa' Abu Bakar, MA, *Syariat Islam di Nangroe Aceh Darussalam* "Paradigma kebijakan dan kegiatan",dinas syariat islam provinsi aceh Darussalam, cet ke -4, 2006, h 196-202

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Qanun Nomor 12 Tahun 2003, tentang Minuman khamar dan sejenisnya,
3. Qanun Nomor 13 Tahun 2003, tentang Maisir (perjudian),
4. Qanun Nomor 14 Tahun 2003, tentang Khalwat (Mesum),
5. Qanun Nomor 7 Tahun 2004, tentang Pengelolaan zakat.

Keseluruhan hukum pidana Islam yang dimuat pada kelima macam qanun tersebut di atas dapat dikelompokkan kepada dua macam, yaitu;

a. Hudud[11] (Hukum pidana yang sudah jelas bentuk dan ukurannya)

Mengingat hudud ini telah jelas hukumannya, baik bentuk maupun ukurannya maka maka hakim tidak punya kebebasan lagi untuk menemukan hukum lain, dalam kesempatan ini hakim hanya memiliki kesempatan berijtihad untuk menetapkan "apakah tindak pidana itu benar telah dilakukan, atau pun tidak," bila ini telah jelas dilakukan maka hakim tinggal mengambil hukuman yang telah tersedia untuk itu.

Sesuai dengan Qanun Nomor 12 Tahun 2003, tentang Minuman khamar dan sejenisnya yaitu Sejalan dengan ketentuan hudud seperti dikemukakan di atas, ternyata Daerah NAD baru menetapkan satu kasus hudud saja, yaitu tentang "mengkonsumsi khamar" (minuman

[11] Hukum Pidana (Hudud) adalah Hukuman yang sudah ditentukanAllah SWT. baik bentuk maupun jumlahnya, dan ini harus dilaksanakan karena berupa hak Allah SWT., Abdul Aziz Amir, *Al-Ta`zir fi al-Syari`at al-Islamiyah*, (Kairo : Dar al-Fikri al-`Arabi, 1976 M.), h. 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keras) dan sejenisnya, dengan sanksi hukuman cambuk sebanyak 40 kali.[12] Hal ini bukanlah atas dasar hasil pemikiran Pemerintah NAD dalam menetapkan hukumannya berupa hukum cambuk sebanyak empat puluh kali, tetapi berupa ketentuan Tuhan yang harus diikuti, karena penentuan hukuman seperti ini telah tegas tercantum di dalam *nas* syarȋat. Dengan demikian Pemerintah NAD tinggal mengambil, menetapkan, dan melaksanakannya saja.

Hal ini sejalan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, dari Anas bin Malik RA., Bahwa seseorang yang telah meminum khamar dibawa ke depan Rasul SAW., maka Rasul SAW. Mencambuknya dengan dua buah cambuk sebanyak empat puluh kali. Hal seperti ini diikuti oleh Abu Bakar …[13]

b. Tạzir[14] (Hukuman yang diberi kebebasan bagi hakim untuk menentukannya)

---

[12] Qanun No.12 Tahun 2003., Pasal 5, berbunyi; Setiap orang dilarang mengkonsumsi minuman khamar dan sejenisnya., Pasal 26, berbunyi; Swetiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, diancam dengan `uqubat hudud 40 (empat puluh) kali cambuk., Dalam penjelasan pasal-pasal dinyatakan tentang yang dimaksud dengan khamar dan sejenisnya adalah minuman yang mempunyai sifat atau kebiasaan memabukkan atas dasar kesamaan illat (sebab), yaitu memabukkan, seperti ; bir brendi, wiski, tuak, dan sebagainya., Dinas Syariat Islam Propinsi NAD, Himpunan Undang Undang, Keputusan Presiden, Keputusan Daerah/ Qanun, Instruksi Gubernur, Edaran Gubernur Berkaitan Dengan Pelaksanaan Syariat Islam, (Banda Aceh : Dinas Syariat Islam, 2005), h.255, dan260.

[13] Muhammad ibn Ismail al-Kahlani, *Subul al-Salam*, Juz.IV, (Bandung : Dahlan, t.t.), 28.

[14] Ta`zir adalah Hukuman pendidikan yang diberikan bagi orang yang melakukan tindak pidana, namun Tuhan (syari`at) tidak menentukan bentuk dan jumlah hukumannya., Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri` al-Jinai al-Islami*, Juz. 1, (Kairo : Maktabah Daru al-Turas, t.t.), h.685.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mengingat adanya kebebasan hakim untuk menentukan hukuman dalam kasus tạzir ini maka kesempatan hakim berijtihad untuk menentukan apa hukuman yang akan ditetapkan bagi pelakunya, dan bagaimana cara pelaksanaannya sangat besar. Dengan demikian, kejelian hakim untuk menentukan hukum yang akurat dalam hal ini sangat diperlukan.

D. Putusan Mahkamah Syar'iyah Tentang Jinayah dan Peresmian Mahkamah Syar'iyah

Qanun Nomor 13 Tahun 2003, tentang Maisir (perjudian) Sejalan dengan hal ini, DPRD NAD telah mencoba mengkonkritkan bentuk hukum tạzir sebagai bentuk putusan yang disepakati ijtihad hakim mahkamah syar'iyah seperti pada kelima kasus seperti dikemukakan di atas sehingga pada saat hakim hendak memutuskan perkara, hakim tersebut telah memiliki aturan yang jelas untuk diberlakukan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat bahwa hukum tạzir tersebut telah dijabarkan ke dalam lima bentuk, sebagai berikut;[15]

1). Hukum Cambuk;

Contoh, Hukuman cambuk maksimal 12 kali, minimal 6 kali bagi pelaku judi (maisir)

2). Hukum Denda;

[15] Dr. Pagar, M.Ag. Makalah : Dualisme Hukum Pidana di Nangroe Aceh Darussalam : Analisis Terhadap Dampak Penerapan Hukum Islam, 2006, h 13-16

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Contoh, Hukuman denda maksimal membayar Rp 35.000.000,- minimal Rp 15.000.000,- bagi orang yang a). Menyelenggarakan dan atau memberikan fasilitas kepada orang yang akan melakukan perjudian (maisir)., b). Menjadi pelindung perbuatan perjudian., c). Memberi izin usaha penyelenggaraan perjudian.

3). Hukum Penjara;

Contoh, Hukuman kurungan maksimal 6 bulan, minimal 2 bulan bagi yang memberikan fasilitas dan atau melindungi orang melakukan perbuatan khalwat (mesum).

4). Hukuman Administratif;

Contoh, Dicabut izin usahanya bagi perusahaan pengangkutan yang tidak memberi kesempatan dan fasilitas kepada pengguna jasa untuk shalat fardhu.

5). Hukuman Kumulasi dari hal tersebut di atas;

Contoh, Menggabung hukuman cambuk dengan hukuman denda

6). Hukuman Berpilih dari hal tersebut di atas;

Contoh, Memilih hukuman denda dengan meninggalkan hukuman cambuk.

Melalui Keputusan Presiden (Keppres) nomor 11/2003, Mahkamah Syar'iyah di Aceh diresmikan. Peresmian dilakukan oleh Menteri Agama Said Agil Al Munawwar. Dengan demikian, keberadaan Pengadilan Agama

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditiadakan. Peresmian dilakukan di kantor DPRD NAD (Nangroe Aceh Darussalam), Banda Aceh, Selasa (4/3). Menag meresmikan Mahkamah Syariah ini dengan membacakan Keppres 11/2003 tentang Pembentukan Mahkamah Syariah tingkat propinsi, kabupaten dan kotamadaya se-NAD.

Keppres tertanggal 3 Maret 2003 itu menyebutkan, Pengadilan Tinggi Agama Banda Aceh berubah nama menjadi Mahkamah Syariah Provinsi yang akan dijadikan sebagai pengadilan tingkat banding. Sedangkan Pengadilan Agama di kabupaten dan kotamadya berubah menjadi Mahkamah Syariah Kabupaten atau Kotamadya sebagai pengadilan tingkat pertama. Proses perubahan dan operasional Mahkamah Syariah ini, dananya akan dibebankan kepada Departemen Agama.

Jumlah Mahkamah Syariah yang diresmikan berjumlah 20 buah. Ini sesuai dengan Keputusan Menag no B2/2/449/2003 yang juga dibacakan dalam peresmian ini. Ke-20 Mahkamah Syar'iyah yang diresmikan itu adalah Mahkamah Syariah Provinsi, Makahkah Syariah Banda Aceh, Janto, Sigli, Lhoksukon, Lhokseumawe, Calang, Meulaboh, Kutacane, Tapak Tuan, Bireun, Pidie, Kuala Simpang, Sinabang, Singkil, Meuredu, Langsa, Takengon, Sabang, dan Blangkejeren.[16]

[16] Http://www.Yahoo/Peresmian Mahkamah Syar'iyah Aceh. html

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALIS *FIQH SIYASAH* TERHADAP EKSISTENSI MAHKAMAH SYAR'IYAH DALAM MELAKSANAKAN PERADILAN SYARI'AT DI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

A. Eksistensi Mahkamah Syar'iyah

Islam merupakan agama yang universal, islam mengemukakan beberapa macam hukum. Di dalamnya terdapat hukum-hukum dusturi, hukum-hukum duali, hukum-hukum jina'I (Tindakan dn hukum pidana), hukum-hukum madani, hukum-hukum tijari yang kesemuanya bermacam-macam corak dan bermacam-macam cabangnya.

Kitab-kitab *fiqh siyasah* yang ada mengemukakan berbagai macam hukum dia mengemukakan hukum-hukum dusturi, dan juga mengemukakan hukum-hukum duali. Dan kitab-kitab itu semuanya penuh dengan pembahasan-pembahasan kenegaraan (*Imaroh* dan *Khilafah*) dan juga bisa disebut dengan hukum tata Negara islam (*fiqh siyasah*), di dalamnya juga membahas tentang *Al-Qadha'* (Peradilan Islam).[1] Dengan demikian sesuai fakta sejarahb dan referensi atau literatur menurut penulis bahwa eksistensi Mahkamah Syar'iyah mempunyai landasan yang mapan dan kuat dalam *fiqh siyasah.* Dengan memperhatikan

[1] Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Islam Mempunyai Gaya Elastis, Lengkap, Bulat, Dan Tuntas, 2003* h. 35

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkembangan *fiqh siyasah* dari masa kemasa dapatlah penulis mengetahui pengaruh kenyataan-kenyataan dan peristiwa-peristiwa yang terjadi bersama perkembangan islam dalam melaksanakan hukum-hukum yang telah diwariskan oleh ahli hukum (*fuqaha'*).

Menurut hemat penulis keberadaan atau eksistensi Mahkmah Syar'iyah merupakan sebuah tuntutan dari setiap masyarakat islam yang memiliki suatu sistem Peradilan (Al-Qadha') yang harus dilaksanakan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan atau pertikaian-pertikaian yang terjadi didalam suatu masyarakat sebagaimana yang telah diperaktekkan oleh Rasulullah dalam menjalankan peradilan. Al-Qur'an surah An-Nisā' ayat 105 secara implisit mengamanatkan adanya lembaga pemerintah yang menjalan perintah untuk menegakkan Hukum Allah. Kedudukan lembaga tersebut dalam hal ini Al-Qadha'. Eksistensi Mahkamah Syari'iyah dengan konsep Al-Qadha' dalam islam sudah memenuhi tuntutan islam. Inti dari tugas Mahkamah syar'iyah adalah pelaksanaan syari'at islam. Nabi Muhammad saw terkenal tidak memihak bahkan terhadap non muslim yang membawa perselisihan dihadapannya yang selalu memperlakukan setiap orang sama dihadapan hukum termasuk dirinya sendiri. Selama masa hidupnya, Nabi Muhammad saw sendiri yang memilih Qadhi untuk melaksanakan peradilan untuk sebagian wilayah semenanjung Arabia setelah islam tersebar luas disana. Di Madinah sendiri, kekuasaan yudisial tidak didelegasikan kepada orang lain. Akan tetapi di Provinsi lain Nabi menunjuk sahabat untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melaksanakan administrasi peradilan demi terciptanya pelaksanaan syari'at sempurna. Menurut Al-Hajj Muhammad Ullah, dimasa hidupnya, Nabi Muhammad telah memperkenalkan lembaga al-mazalim yang memiliki yuridiksi khusus untuk menindak orang-orang yang melakukan kesalahan kepada orang lain (Mutazalimun).

Setelah masa Nabi, para *khulafaurrasyidin* juga mengikuti prinsip peradilan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah saw. Peradilan (*al-Qadha'*) mencapai kesempurnaan dibidang administrasi terjadi pada masa bani Abbasiyah. Sehingga peradilan pada masa itu sudah mirip dengan peradilan pada saat ini. Dengan demikian menurut hemat penulis berdasarkan historis dari masa Rasulullah hingga priode berikutnya menunjukkan bahwa *al-Qadha'* (peradilan islam) didalam suatu Negara atau masyarakat islam sangat diperhatikan dan sangat diperluakan keberadaan. Jadi begitu juga dengan Mahkamah Syar'iyah yang ada di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam merupakan suatu keharusan adanya sebuah Mahkamah Syar'iyah mengingat, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam merupakan salah satu Provinsi yang melaksanakan syari'at islam sesuai dengan apa yang ada dalam *fiqh siyasah* atau hukum tatanegara Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Tugas Dan Fungsi Mahkamah Syar'iyah Dalam Menjalankan Peradilan Di Nanggroe Aceh Darussalam

Dalam rangka pelaksanaan syari'at Islam di Nanggroe Aceh Darussalam dibentuklah suatu badan PeradilanSyari'at yang akan menjalankan kekuasaan kehakiman di Provinsi Aceh. Didalam Undang-undang disebutkan bahwa PeradilanSyari'at dijalankan oleh sebuah Lembaga Peradilanyang diberi nama Mahkamah Syar'iyah, yang lebih lanjut diatur dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Undang-undang No 18 tahun 2001 tentang OtoNomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam menjelaskan:

> "PeradilanSyari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagai bagian dari sistem Peradilannasional dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah yang bebas dari pengaruh pihak manapun".[2]
>
> "Kewenangan Mahkamah Syar'iyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas syari'at Islam dalam sistem hukum nasional, yang diatur lebih lanjut dengan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam".[3]

Adapun tugas dan fungsi dari Mahkamah Syar'iyah meliputi tugas dan fungsi di bidang justisial dan bidang Non justisial. Dibidang justisial Mahkamah Syar'iyah mempunyai tugas untuk menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara antar orang-orang Islam dibidang *al-ahwal al-syakhshiyah* (hukum keluarga), *Muamalah* (perdata) dan *Jinayah* (pidana) seperti bunyi pasal 49 Qanun No 10 tahun 2002:

---

[2] Pasal 25 Ayat (1) Undang-Undang No 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

[3] Pasal 25 Ayat (2) Undang-Undang No 18 tahun 2001

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "Mahkamah Syar'iyah bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara pada tingkat pertama, dalam bidang : a. *ahwal al-syakhshiyah;* b. *mu'amalah;* c. *jinayah* ". [4]

Perkara bidang *ahwal al-syakhshiyah* meliputi perkara perkawinan, kewarisan dan wasiat. Bidang *Mu'amalah* antaranya meliputi masalah jual beli, utang piutang, *qiradh* (permodalan) bagi hasil;, pinjam meminjam, perkongsian, wakilah, penyitaan, gadai, sewa-menyewa dan perburuhan.

Untuk perkara jinayah adalah perbuatan-perbuatan yang dapat diancam dengan jenis hukuman *Hudud*, *Qishas*, dan *Ta'zir*. Perbuatan yang dapat diancam dengan hukuman *hudud* adalah perbuatan Zina, menuduh berzina (*qadhaf*), mencuri, merampok, minum-minuman keras dan napza, murtad. Adapun yang diancam dengan hukuman *Qishash* termasuk pembunuhan dan penganiayaan, sementara yang dihukum dengan hukuman *Ta'zir* meliputi judi, penipuan, pemalsuan, khalwat,meninggalkan shalat dan puasa. Untuk bidang jinayah Mahkamah Syar'iyah sudah mempunyai tiga qanun yang mengaturnya yaitu:

1. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No 12 tahun 2003 tentang minuman khamar dan sejenisnya
2. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No 13 tahun 2003 tentang *Maisir* (perjudian)

[4] Pasal 49, Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No 10 tahun 2002 tentang PeradilanSyariat Islam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No 14 tahun 2003 tentang *Khalwat* (mesum)

Setelah penulis mengetahui tugas dan fungsi dari Mahkamah Syar'iyah dari pasal 49 Qonun Nomor 10 tahun 2002 tentang peradilan syari'at islam yang menjelaskan tugas dan wewenang dari pada Mahkamah Syar'iyah yang menangani kasus *ahwal-al syakhshiyah, mu'amalah,* dan *jinayah*. Menunjukkan bahwa ketiga permasalahan tersebut ditangani oleh satu peradilan yang sama yaitu Mahkamah Syar'iyah tampa ada pemisahan diantara ketiganya.

Di dalam *fiqh siyasah al-Qadha'* (Peradilan Islam) selain peradilan yang bersifat umum juga terdapat peradilan khusus yang mempunyai spesifikasi tugas dan wewenang tersendiri, namun kesemuanya tetap untuk melaksanakan syari'at. Kedua lembaga peradilan tersebut adalah al-Mazalim dan al-Hizbah. Setelah penulis mengetahui wewenang dan peradilan Islam yang mempunyai spesifikasi sendiri menunjukkan bahwa antara Mahkamah Syar'iyah dan *al-Qadha'* atau peradilan islam disamping mempunyai kesamaan juga memiliki sebuah perbedaan.

Persamaan antara Mahkamah Syar'iyah atau *al-Qadha'* (peradailan islam) bisa dilihat dari pertama, antara Mahkamah Syar'iyah dan *al-Qadha'* sama-sama melaksanakan perintah agama untuk menerapkan syari'at. Kedua, antara Mahkamah Syar'iyah dan *al-Qadha'* sama-sama memberikan putusan sesuai dengan ajaran islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan perbedaan tugas dan wewenang antara Mahkamah Syar'iyah dan *al-Qadha'* yaitu : pertama, didalam *al-Qadha'* atau peradilan islam ada spesifikasi tugas dam wewenang sebagai mana penulis ketahui bahwa persengketaan antara penguasa atau birokrasi dengan rakyat atau warganegara diselesaikan atau termasuk wewenang dari *wilayatul mazalim*, sedangkan persengketaan sesame warganegara diselesaikan di *al-Qadha'* am dan persengketaan yang merugikan hak-hak jema'ah diselesaikan atau jadi wewenang *wilayatul hizbah*. Sedangkan didalam Mahkamah Syar'iyah semua persengketaan tersebut baik antara penguasa dangan rakyat, sesame rakyat atau warganegara dan persengketaan yang merugikan hak jema'ah kesemuanya menjadi wewenang Mahkamah Syar'iyah. Kedua, *al-Qadha'* dalam peradilan islam berada di bawah *qadhil qhudhat*, sedangkan Mahkamah Syar'iyah berada dibawah Mahkamah Agung.

C. Pelaksanaan Peradilan syari'at Di Nanggroe Aceh Darussalam

Pelaksanaan peradilan syari'at yang dimaksud melalui Mahkamah Syar'iyah yang berwenang memeriksa perkara-perkara umat Islam di Provinsi tersebut berdasarkan hukum Islam yang berlaku di Indonesia dalam konteks hukum nasional. Selain itu akan diberlakukan juga hukum Islam berdasarkan berbagai *qanun* (perda Aceh) yang dirumuskan dari syari'at Islam. Dalam penerapannya ada dua bentuk hukum positif yang dijalankan oleh Mahkamah Syar'iyah di Aceh. *Pertama*, adalah peraturan perundang-undangan syari'at Islam yang berlaku secara nasional seperti

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang sekarang diterapkan melalui Peradilan Agama (PA) dengan kompetensi dalam bidang perkawinan, kewarisan dan perwakafan. *Kedua*, adalah peraturan perUndang-undangan syari'at Islam yang di susun dalam bentuk berbagai qanun oleh DPRD Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan pemerintah daerah sesuai dengan amanat Undang-undang No. 18 tahun 2001.[5]

Islam menyadari Manusia terbatas pengetahuannya dan bisa berbuat keliru. Mereka cenderung salah dan penuh prasangka. Islam tidak menyerahkan penentuan undang-undang keadilan kepada kehendak dan selera manusia sebagaimana yang terjadi di Barat. Akan tetapi, dalam islam yang berwenang membuat hukum hanyalah Allah SWT, Pencipta manusia dan Yang Maha Mengetahui tentang diri manusia. Allah SWT berfirman:[6]

قُلْ إِنِّى عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّى وَكَذَّبْتُم بِهِۦ ۚ مَا عِندِى مَا
تَسْتَعْجِلُونَ بِهِۦٓ ۚ إِنِ ٱلْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ۖ يَقُصُّ ٱلْحَقَّ ۖ وَهُوَ خَيْرُ
ٱلْفَٰصِلِينَ

Artinya: Katakanlah: "Sesungguhnya Aku berada di atas hujjah yang nyata (Al Quran) dari Tuhanku, sedang kamu mendustakannya. tidak ada padaku apa (azab) yang kamu minta supaya disegerakan

[5] Eksistensi Mahkamah Syar'iyah "*Dalam Menjalankan Peradilan Syariat Di Provinsi Aceh Darussalam*", ARJC, 2008, h 25

[6] Depag-RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h 193

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kedatangannya. menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. dia menerangkan yang Sebenarnya dan dia pemberi Keputusan yang paling baik".

Sesungguhnya menetapkan hukum adalah hak Allah. Maka kita tinggal meyakini bahwa dalam pengadilan Islam, faktor-faktor seperti hakim berteman dengan terdakwa atau, mengalami hari-hari yang tidak menyenangkan, tidak ada hubungannya dengan kerasnya hukuman yang akan dilaksanakan. Didalam islam korban kejahatan yang miskin sedangkan lawannya kaya, tidak akan berpengaruh apapun terhadap keputusan pengadilan. Begitu juga dalam menunjuk seorang wakil yang akan berbicara atas namanya, tidak perlu ada sejumlah uang yang dipertaruhkan. Setelah penulis memperhatikan Tujuan pengadilan semata-mata untuk menegakkan keadilan, bukan menciptakan kekuasaan.

Dalam Islam, bukti kesalahan tertentu sudah cukup untuk menjatuhkan vonis. Karena itu, tidak ada konsep juri, yang anggota-anggotanya mungkin tidak sepakat terhadap suatu keputusan, dengan semata-mata mendasarkan kepada kebijakan meraka pribadi. Bukti-bukti tidak langsung yang tidak meyakinkan dan mengarah kepada penafsiran yang berbeda-beda tidaklah cukup. Seluruh bukti harus diberikan kepada seorang hakim yang ahli di bidang hukum dan dia menjatuhkan hukuman sesuai dengan hukum-hukum Islam. Sehingga hanya yang terbukti melakukan tindak kriminal saja yang dihukum. Para

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelaku kriminal mungkin saja tidak mendapat putusan yang pasti tapi mereka tidak akan bisa menghindar dari hukuman di Hari Pembalasan.

Tujuan dibalik pelaksanaan peradilan dalam Islam adalah bertindak sebagai pencegah, untuk merubah sikap para pelanggar dan untuk menyelamatkan masyarakat. Sebagaimana diketahui, sifat dari hukuman-hukuman tersebut dalam sistem Peradilan Islam memastikan bahwa tujuan-tujuan tersebut tercapai. Didalam *fiqh siyasah* peradilan merupakan salah satu pilar yang fundamental dalam negara Islam dan diatas hal inilah sistem pemerintahan disandarkan sebagai bagian Implementasi Islam dalam kehidupan politik, karena peradilan yang senantiasa menjalankan keadilan dan menciptakan perdamain dalam sebuah Negara.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dan dianalisis, maka dalam penelitian ini dihasilkan beberapa kesimpulan yang menjadi jawaban atas beberapa permasalahan yang telah dirumuskan. Kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Latar belakang adanya Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Daerah Istimewa Aceh merupakan kelanjutan dari Mahkamah Agama di zaman Jepang, yang didasarkan pada kawat Gubernur Sumatera (Mr. Teuku. Muhammad Hasan) bertanggal 13 Januari 1947 Nomor 189 dan Kawat Wakil Kepala Jawatan Agama Provinsi Sumatera bertanggal 22 Pebruari 1947 Nomor 226/3/Djaps yang berisi perintah untuk membentuk Mahkamah Syaṛ'iyah di Aceh. Kehadiran Peradilan Syarjat Islam yang dilakukan oleh Mahkamah Syaṛiyah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam saat ini, bukanlah hadiah dari pemerintah pusat kepada masyarakat Aceh melalui UU Otonomi Daerah dan adanya undang-undang No 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh semata tetapi lebih merupakan pengembalian hak masyarakat Aceh yang telah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pernah hilang. Oleh karena itu kehadiran dan kiprahnya di tengah masyarakat Aceh sebagai bagian dari pelaksanaan Syarjat Islam secara *Kaffah* di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam merupakan hal yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Aceh.

2. Mahkamah Syar'iyah menurut Qanun No 10 tahun 2002 mempunyai wewenang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara pada tingkat pertama, dalam bidang : a. *Ahwal al-syakhshiyah, Mu'amalah, Jinayah*. Dalam hal jinayah. Mahkamah syar'iyah masih mempunyai tiga Qanun sebagai acuan untuk pelaksanaan tindak jinayah, yaitu:

1. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No 12 tahun 2003 tentang minuman khamar dan sejenisnya
2. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No 13 tahun 2003 tentang *Maisir* (perjudian)
3. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No 14 tahun 2003 tentang *Khalwat* (mesum)

3. Analisis fiqh siyasah terhadap keberadaan Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam menunjukkan bahwa keberadaan atau eksistensi Mahkmah Syar'iyah merupakan sebuah tuntutan dari setiap masyarakat islam yang memiliki suatu sistem Peradilan (Al-Qadha') yang harus dilaksanakan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pertikaian-pertikaian yang terjadi didalam suatu masyarakat sebagaimana yang telah diperaktekkan oleh Rasulullah dalam menjalankan peradilan. Al-Qur'an surah An-Nisā' ayat 105 secara implisit mengamanatkan adanya lembaga pemerintah yang menjalan perintah untuk menegakkan Hukum Allah. Kedudukan lembaga tersebut dalam hal ini Al-Qadha'. Eksistensi Mahkamah Syari'iyah dengan konsep Al-Qadha' dalam islam sudah memenuhi tuntutan islam. Inti dari tugas Mahkamah syar'iyah adalah pelaksanaan syari'at islam.

B. Saran

Dengan terselesaikannya skripsi tentang Eksistensi Dan Kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam mengadili tindak jinayah di provinsi daerah istimewa aceh ini maka ada beberapa hal yang penting yaitu :

1. Selama ini sebagian masyarakat termasuk dikalangan akademisi dan praktisi hokum banyak yang belum mengetahui tentang Eksistensi Dan Kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam mengadili tindak jinayah di provinsi daerah istimewa aceh mereka memandang sebelah mata terhadap pengadilan Syari'at islam dan menganggap sebuah mahkamah tanpa perikemanusiaan, dengan hadirnya skripsi ini diharapkan mereka bisa melihat dengan arif tentang Syari'at islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. dengan adanya Mahkamah Syar'iyah bukan berarti perjuangan umat islam untuk menegakkan syari'at islam sudah selesai, akan tetapi perlu pembuktian dari umat islam untuk menjalankan Mahkamah Syar'iyah dengan baik sehingga efektivitasnya dapat dirasakan oleh semua umat islam khususnya dan semua warga Negara pada umumnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

A Djazuli *Fiqh Siyasah* : *Implementasi kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syaiah,* Jakarta, Pranada Media Group, Cet ketiga, 2003

Aceh Justice Resource Centre, *Eksistensi Mahkamah Syar'iyah,* Aceh, 2008

Al Yasa' Abu Bakar, MA, *Syariat Islam di Nangroe Aceh Darussalam* "Paradigma Kebijakan dan Kegiatan", Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Cet ke empat, 2006

C. S. T Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia,* Jakarta, Bina Aksara, Cet kedua, 1986

Departmen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* Semarang, PT Karya Toha Putra, 1998

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* Jakarta, Balai Pustaka, Cet ketiga, 2005

Farid Abdul Khaliq *Fiqih Politik Islam,* Penerjemah Faturrahman A Hamid, Jakarta, Amzah, Cet pertama, 2005

Harun Al-Rasyid, *Naskah UUD 1945 Sebuah Empat Kali diubah oleh MPR,* Jakarta, UI Press, 2007

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hasbi Ash Shiddieqy, Fiqih Islam, mempunyai Daya Elastis, Lengkap, Bulat dan Tuntas, Jakarta, Bulan Bintang, tanpa tahun

Imam Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah* : *Hukum-hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syari'at Islam*, Penerjemah Fadli Bahri, Jakarta, darul Falah,2007

Iskandar Ritonga, Mahkamah Syar'iyah di Nanggroe Aceh Darussalam Dalam Perundang-Undangan dan *Qanun*, Padang, Suluh Pandang, 2004

Muhammad ibn ̆Īsā Abū Īsā al-Tirmidzi*, Al-Jāmi al-Şahīh Sunan Al-Tirmidzi*, vol. III, h. 618. Hadits No. 1331

Al-Tirmidzi, *Al-Jāmi al-Şahīh Sunan Al-Tirmidzi*, vol. III, h. 626. Hadits Ňo. 1341

Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan & Hukum Acara Islam,*

Miriam Budiarjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2008

Moh. Kusnadi dan Harmaili Ibrahim, *Pengantar Hukum tata Negara Indonesia*, Jakarta, CV Sinar bakti, 1988

Moh Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen konstitusi*, Jakarta, Pustaka LP3ES, 2007

Muhammad Iqbal *Fiqh Siayasah* : *Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta, Gaya Media Pratama, 2001

Pius A Partanto, Dahlan Al- Barry, *Kamus Ilmiah popular*, Surabaya, Arkola, 1994

Rifyal Ka'bah, *Penegakan Syari'at Islam di Indonesia*, Surabaya, Khairul Bayan, 2004

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rusjdi Ali Muhammad, *Revitalisasi Syariat Islam Diaceh* "Problem, Solusi Dan Implementasi Menuju Pelaksanaan Hukum Islam Di Nangroe Aceh Darussalam" logos, Agustus 2003

Salim Segal al- Jufri, dkk, *Penerapan Syari'at Islam di Indonesia*, Jakarta, PT. Global Media, 2004

Suyuti Pulungan *Fiqh Siyasah* ajaran, *Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta,PT Raja Grafindo Perkasa, Ed 1 Cet Keempat, 1999

Topo Santoso, *membumikan Hhukum Pidana Islam*, Jakarta, gema Insani Press, 2003

Peraturan Perundang-undangan Qanun Nomor 10 tahun 2002 Tentang Peradilan Syari'at Islam

Undang-undang Nomor 44 tahun 1999 Tentang penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh

Website

http://amlsk.wordpress.com/2008/12/03/eksistensi-dan-kewenangan-mahkamah-syariyah-di-aceh

www.setneg.go.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id